

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penjelasan kali ini akan memaparkan mengenai hasil penelitian terdahulu, sehingga penjelasan kali ini bisa untuk menggambarkan topik dari penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh (M. Syuabi 2020) dengan judul “ Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3”. Dimana dalam penelitian ini lebih melakukan penelitian secara umum terhadap kinerja Pemerintah Daerah, dan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni melakukan penelitian secara spesifik terhadap pembangunan infrastruktur jalan raya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia Putri Pangestu 2022) dengan judul “ Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penanganan Pandemi Covid – 19 “. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang melihat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang terhadap penanganan pandemi COVID-19 Pemerintah Kota Malang. Dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni adalah objek penelitian dimana dalam penelitian sebelumnya objeknya merupakan Penanganan Pandemi Covid – 19, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan Pembanguna Infrastruktur Jalan raya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Mohammad Hidayaturrehman 2020) dengan judul “Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep” Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili berbasis pada daerah pemilihan (Dapil) dalam pembangunan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah focus penelitiannya dimana penulis memfokuskan penelitian terhadap pengawasan pembangunan infrastruktur jalan raya ganding.

Penelitian Jurnal oleh (Sari Dilapanga Alden Laloma Very Londa, n.d.) dengan judul ” Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow” dalam penelitian ini berfokus pada fungsi DPRD yang harus maksimal dalam melakukan controlling, karena masyarakat madani sangat membutuhkan peran parlemen dalam melaksanakan fungsinya secara nyata. Artinya dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah harus berdasarkan kebutuhan di Masyarakat, maka dari itu diperlukannya peran pengawasan, yang mana dalam fungsi pengawasan DPRD harus berperan aktif untuk menjaga roda pemerintahan berjalan dengan baik. Namun pada faktanya di dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa masih banyak anggota DPRD yang tidak memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik.maka hasil dari penelitian tersebut bahwa DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow masih belum optimal dimana dengan kata lain pengawasan yang dilakukan tidak efektif dan tidak membawa perubahan.

Dalam penelitian jurnal oleh (Ilyas, 2012) yang berjudul “Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang – Undang Pemrintah Daerah” dalam penelitian ini berfokus pada Pengawasan, didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, berisikan sistem pengawasan preventif dan represif dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya terdapat sistem represif. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tedapat pengawasan preventif yang di katakana evaluasi dan represif, pengawasan jenis preventif yang dijelaskan dalam jurnal tersebut bahwa belum berjalan dengan baik, dan pengawasan jenis ini dapat menguri kemandirian yang ada didaerah dan jika ada perturan dari tingkat daerah yang bertentangan dengan kepetingan umum maka peraturan yang lebih tinggi dapat membatalkan pengawasan represif.

Penelitian selanjutnya oleh (Asiri, 2019) Dalam jurnal berjudul “ Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Kebijakan Daerah (Studi Kasus : Kantor DPRD Kabupaten Botun)” Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji salah satu tugas atau fungsi dari DPRD Kabupaten Botun, yakni merupakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan di daerah dan untuk mengetahui factor yang dapat mepengaruhi DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Botun. Penelitian ini menggunakan desain dekriptif kualitatif yang mana di jabarkan dengan menggambarkan suatu objek peneiltian. Dari hasil penilitian tersebut terdapat beberapa factor yang mempengaruhi fungsi pengawasan, seperti ketersediaan prasarana, kompetensi anggota dan ketepatan waktu anggota didalam melaksanakan fungsi pengawasan.

2.2 Konsep Pengawasan Legislatif

Dalam fungsi pengawasan legislatif merupakan fungsi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Eksekutif, dalam hal ini DPRD mengawasi pihak KDH dan jajarannya. Namun jika membahas mengenai pengawasan legislatif terhadap eksekutif maka erat kaitannya dengan teori trias politica, (Yulistyowati et al., 2017) dimana dalam konsep Trias Politica yang dikatakan oleh Montesquieu bahwa di dalam pemerintahan di suatu negara di bagi menjadi tiga jenis kekuasaan yakni, Legeslatif, eksekutif dan yudikatif, dalam Bahasa Yunani sendiri arti dari trias politica merupakan tiga serangkai, dimana didalam kekuasaan tersebut tidak dapat dipegang oleh satu tang saja melainkan setiap kekuasaan terpisah.

Di negara Indonesia sendiri menerapkan teori trias politica dalam sistem pemerintahan presidensial, (Antari, 2020) dimana dalam system pemerintahan presidensial yang terpusat kepada presiden berpotensi adanya penyalahan kekuasaan, maka dari itu montesquei berpandangan adanya pemisahan kekuasaan secara structural dalam organ pemerintahan agar tidak mencapuri urusan Lembaga lainnya, pandangan tersebut yang kita sekarang kenal dengan tris politica. Maka dengan demikian pola pemisahan kekuasaan tersebut di implementasi cheks and balances. Dengan tujuan untuk setiap Lembaga negara melakukan wewenangnya dengan pengawasan dan perimbangan satu sama lain, sehingga dapat mencegah adanya monopoli dalam suatu Lembaga pemerintahan meskipun dengan system pemerinatahn Presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan juga tidak luput dari pengawasan dari Lembaga

negara lainnya.

Di negara Indonesia yang berasaskan desentralisasi, dimana setiap pemerintahan daerah diberikan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Konsep cheks and balance bukan hanya di terapkan di pemerintahan pusat saja melainkan juga di daerah – daerah, dalam hal ini antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah di era otonomi daerah. Maka dari itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan konsep cheks and balance dengan cara pengawasan dari DPRD terhadap kebijakan dari pemerintah daerah, dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD memiliki Tatib DPRD yang mengatur mekanisme pengawasan sendiri.

Menurut Fahmi dalam Erlis Milta dkk pengawasan merupakan aspek penting dalam keberlangsungan pembangunan, lebih lanjut, pengawasan untuk mencapai kata baik harus mencapai beberapa kriteria pengawasan seperti halnya, mendukung aktivitas kegiatan, pengawasam harus melaporkan segala bentuk penyimpangan, pengawasan haru sudah memiliki pandangan ke depan, pengawasan harus factual, akurat dengan rencana yang sudah di tentukan sebelumnya, fleksibel, pengawasan harus sesuai pradigma organisasi, pengawwasan harus mudah di pahami, pengawasan jika dinilai tidak sesuai harus di lakukan pembedulan (Leonade, 2019).

Fungsi pengawasan dalam konsep otonomi daerah dinilai sangat penting, dimana konsep otonomi daerah sendiri merupakan kewenangan kekuasaan yang

dimiliki oleh daerah dalam mengelola pemerintahan di daerahnya sendiri. Sehingga fungsi pengawasan menjadi faktor yang penting dalam mencapai pemerintahan yang baik. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di era otonomi daerah untuk menjaga kestabilan dalam pemerintahan sendiri sehingga dengan adanya fungsi saling control dilembaga pemerintahan terkhusus di daerah dapat mencegah atas terjadinya penyeimpangan kekuasaan yang diselenggarakan daerah sendiri..

2.3 Landasan Yuridis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Melakukan Fungsi Pengawasan

Pertama, dalam Kitab Undang – Undang MD3 Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan pada Pasal 366 1c, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Kedua, dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 mengenai Pedoman Pembinaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwasanya proses pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan efisien.

Ketiga, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, pada pasal 3 Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022,

fokus pembinaan dan pengawasan di bagi menjadi 3 yaitu : a) Pembinaan dan Pengawasan Umum, b) Pembinaan dan Pengawasan Teknis, c) Pembinaan dan Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah

Keempat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep pada Pasal 22 dalam ayat 1 dinyatakan, bahwasanya fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati; b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk bentuk – bentuk pengawasan sendiri yang seperti halnya termaktub dalam ayat 2 terdiri atas bentuk pengawasan yang bisa dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sumenep seperti : a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah; b. kegiatan kunjungan kerja; c. rapat dengar pendapat umum; dan d. pengaduan masyarakat. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep mengenai Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep. (JDHIN, 2021).

Maka dengan demikian dengan adanya landasan yuridis yang kuat dalam hal pengawasan DPRD Kabupaten Sumenep, diharapkan terjadinya checks and balance antar Lembaga yang ada di daerah, sehingga pengawasan dapat mencegah adanya penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah sendiri. Fungsi pengawasan sendiri memiliki tujuan untuk menjaga, membina, dan

mencegah dari penyimpangan yang terjadi saat pelaksanaan peraturan daerah. Maka dari itu peran penting DPRD Kabupaten Sumenep untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadinya kepenting, atau Kolusi, Korupsi, Nepotisme didalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

